



HASIL VERIFIKASI  
TERKAIT LAPORAN PELANGGARAN  
MORATORIUM HUTAN ALAM

Di

PT. ASIA TANI PERSADA  
DAN  
PT. DAYA TANI KALBAR

Oleh: The Forest Trust

Jakarta, 2 April 2013

## A. Laporan Media Terkait Pelanggaran

Media menyatakan bahwa dua supplier APP melakukan pelanggaran terhadap FCP APP (lihat link berikut ini [http://www.asiapulppaper.com/portal/APP\\_Portal.nsf/Web-MenuPage/0DEB4827F2721F1247257B160014A8F5/\\$FILE/APP%20Forest%20Conservat on%20Policy-ENGLISH.pdf](http://www.asiapulppaper.com/portal/APP_Portal.nsf/Web-MenuPage/0DEB4827F2721F1247257B160014A8F5/$FILE/APP%20Forest%20Conservat on%20Policy-ENGLISH.pdf))

<http://www.mongabay.co.id/2013/03/25/pemasok-app-masih-babat-hutan-alam-dan-gambut-dalam-kalbar/#ixzz2PIAE4bHu>

<http://www.mongabay.co.id/2013/03/26/kebijakan-konservasi-baru-app-laporan-kemajuan-bulanan-dirilis-penyuplai-app-terus-menebang/#ixzz2PI8Y7ISJ>

Tribun Pontianak 26 Maret 2013 halaman 15

Tribun Pontianak, 26 Maret 2013 Hal. 15

### Perusahaan Masih Tebangi Hutan Alam

PONTIANAK, TRIBUN - Re-lawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK) Kalimantan Barat menyampaikan keberatan terhadap Kebijakan Konservasi Hutan yang diumumkan oleh Asia Pulp & Paper (APP) yaitu sebuah perusahaan produsen kertas raksasa, pada Februari 2013.

Pasalnya, RPHK menemukan dua pemasok independen APP di Kalbar yakni PT ATP dan PT DTK yang masih melakukan penebangan hutan alam, pembersihan lahan dan penggalian kanal pada gambut dalam.

Sikap keberatan tersebut disampaikan RPHK yang merupakan organisasi bentukan dari 7 organisasi dan jaringan masyarakat itu, dalam jumpa pers dengan awak media di Jl Perdana, Restoran Bumbu Pedas, Senin (25/5). Koordinator WWF Indonesia, Ian Hilman yang menjadi

satu di antara organisasi yang tergabung dalam RPHK menjabarkan dokumen protokol moratorium Clearance butir 1 berbunyi Penebangan dan pembukaan lahan dihentikan paling lambat tanggal 31 Januari 2013.

Baik di areal tegakan hutan alam maupun di areal Lahan Terbuka (LT) dan Belukar Muda (BM) sampai adanya verifikasi.

Terkait pengelolaan lahan gambut, lanjutnya, ditegaskan pula Tidak ada kegiatan pembuatan kanal dan kegiatan infrastruktur lainnya di konsesi pemasok APP setelah kegiatan penilaian HCVF oleh penilai independen selesai dilaksanakan serta mendapatkan masukan dari ahli.

Sedangkan protokol moratorium clearance butir 2 berbunyi semua unit alat-alat berat (A2B) yang dipergunakan untuk kegiatan

penebangan, pembukaan lahan, pembuatan jalan dan kanal (sesuai dengan daftar yang diserahkan) disimpan di tempat yang ditetapkan.

Ian mengatakan, pada Maret 2013 RPHK melakukan pemantauan terhadap tiga perusahaan pemasok APP di Kalbar. Lantas menemukan dua perusahaan yakni PT ATP dan PT DTK masih menjalankan aktivitas penebangan hutan maupun pembukaan kanal baru pada lahan gambut.

"Temuan ini terekam jelas dalam video dan foto bagaimana alat-alat berat masih beroperasi di areal konsesi perusahaan," ungkapnya.

Juru bicara RPHK, Baruni Hendri menyatakan keprihatinannya atas penebangan hutan yang dilakukan dua perusahaan itu.

"Temuan kami menunjukkan ketidakseriusan APP untuk menjalankan Kebijakan

Konservasi Hutan. RPHK sebagai bagian dari masyarakat sipil meragukan keseriusan pelaksanaan komitmen itu," ujarnya.

Sedangkan Eksekutif Daerah Walhi Kalbar, Anton P Wijaya mengimbau agar pembeli pulp dan kertas di dunia untuk bersikap skeptis dan menunggu *update* baru dari hasil verifikasi LSM independen terhadap implementasi lapangan yang terpercaya terkait komitmen kebijakan konservasi hutan APP sebelum membuat keputusan pembelian yang baru.

RPHK yang terdiri dari AK-AR, JPIK Kalimantan Barat, Link-AR Borneo, Perkumpulan Sampan Kalimantan, Lembah, Titian dan WWF Indonesia menegaskan akan terus memantau kinerja dari dekat APP dan akan terus memberikan perkembangan terbaru kepada publik. (ful)

Sebelum melakukan verifikasi, TFT dan APP secara aktif meminta tambahan data dan informasi dari RPHK untuk keperluan verifikasi, serta mengajak RPHK untuk ikut menjadi bagian dari tim verifikasi, walaupun pada akhirnya RPHK tidak bisa bergabung dengan tim verifikasi.

Verifikasi dilakukan mulai tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan 1 April 2013 oleh TFT dan APP.

## B. PT. Daya Tani Kalbar (DTK)

Pemberitaan Media:

- ❖ Ada kegiatan alat berat melanjutkan pembukaan hutan alam di dalam areal konsesi DTK

### **KESIMPULAN VERIFIKASI**

- Terdapat areal tumpang tindih antara konsesi DTK (HTI) dan GBR (Kebun Sawit) yang belum diselesaikan oleh Pemerintah. DTK telah membawa permasalahan ini kepada pemerintah sejak 2009.**
- Kegiatan empat unit excavator yang ditemukan di lapangan adalah untuk penyiapan lahan pembangunan kebun sawit GBR yang dilakukan oleh kontraktornya yaitu PT. Puri Aneka Rejeki (PAR). PAR tidak bekerja untuk GBR.**
- Kayu hasil pembukaan lahan oleh kontraktor GBR dimanfaatkan secara lokal, sesuai dengan keputusan GBR.**
- Tidak ada indikasi keterkaitan kepemilikan dan manajemen antara DTK, PAR dan GBR.**

### **RINGKASAN TITIK-TITIK KOORDINAT GPS**

<b>Laporan Media</b>	<b>Di dalam Areal DTK</b>	<b>Di luar Areal DTK</b>	<b>Overlap dengan Ijin Lain</b>
<b>S 0°45'37.80" E 109°48'52.21"</b>	<b>✓</b>		<b>✓</b>
<b>S 0°45'37.71" E 109°48'52.33"</b>	<b>✓</b>		<b>✓</b>

Kesimpulan diatas diambil setelah tim verifikasi mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

#### **1. Verifikasi Dokumen**


- ❖ Surat keputusan IUPHHK Hutan Tanaman Industri DTK yaitu No. SK. 60/kpts-II/1997 dengan luas konsesi 56.060 Ha.
- ❖ RKUPHHK – HTI jangka waktu 10 (sepuluh tahun) periode 2008 - 2017 yang tertuang dalam SK No. 402/VI-BPHT/2008 tanggal 17 Nopember 2008. Fungsi Hutan Dalam Konsesi DTK sesuai dengan data RKUPHHK-HT jangka waktu 10 tahun, periode 2008 – 2017 :

No	Fungsi Hutan	Luasan (Ha)	Persentase Luasan (%)
1.	Hutan Lindung	1.409	2,5
2.	Hutan Produksi Terbatas	3.284	5,9
3.	Hutan Produksi	46.365	82,7
4.	<b>Areal Penggunaan Lain (APL)</b>	<b>5.004</b>	<b>8,9</b>
<b>Jumlah</b>		<b>56.060</b>	<b>100</b>

- ❖ Surat Dirut DTK ke Menteri Kehutanan RI No. 013/DTK-PTK/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Tumpang Tindih Areal DTK dengan PT. Gerbang Benua Raya (GBR).
- ❖ Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kubu Raya No. 522/40/Hutbun.B3/2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Tumpang Tindih Areal DTK dengan GBR.
- ❖ Surat Menhut RI ke Bupati Kubu Raya Nomor S.565/Menhut-II/2009 tanggal 22 Juli 2009, tentang tanggapan terhadap tumpang tindih areal kerja IUPHHK-HT DTK dengan GBR di Provinsi Kalimantan Barat, yang isinya terdiri dari 5 poin dimana pada poin ke 5 Menhut meminta kepada bupati Kubu Raya yang mengeluarkan ijin perkebunan sawit GBR supaya segera mencabut ijin perkebunan GBR yang berada dalam konsesi DTK seluas 4.274 Ha.
- ❖ Surat Bupati Kubu Raya ke Dirut DTK No. 188/0516/HK tanggal 5 Mei 2010 yang menghimbau DTK untuk menghentikan kegiatan sosialisasi masyarakat dilokasi perkebunan sawit GBR, karena: (a). GBR telah mendapatkan izin lokasi dari pemerintah Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat Bupati Pontianak No. 323. Tahun 2007 tanggal 1 Nopember 2007 seluas 13.400 Ha, dimana keseluruhan areal berada dalam APL; (b). Selanjutnya GBR telah diberikan ijin perkebunan sesuai Surat Keputusan Bupati Kubu Raya No. 09 tahun 2009 tanggal 1 Nopember 2009.
- ❖ PAR tidak termasuk dalam daftar kontraktor DTK.
- ❖ Empat unit excavator yang ditemukan sedang bekerja di lapangan, tidak termasuk dalam daftar alat berat sesuai hasil inventarisasi stok yang juga dikenal dengan Stock Opname (SO)<sup>1</sup>.
- ❖ Berdasarkan peta hasil SO, titik-titik koordinat yang disebutkan di [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id) yaitu S 0°45'37.80" E 109°48'52.21" dan S 0°45'37.71" E 109°48'52.33" berada di areal tumpang tindih antara DTK dan GBR

<sup>1</sup>Stock Opname (SO) atau Inventarisasi stok adalah kegiatan inventarisasi di lapangan untuk batas pembukaan lahan berupa tanda penandaan di lapangan dan delineasi peta, Stok MHW dan data alat berat yang dilakukan oleh TFT, APP, supplier mulai 1 Februari 2013. TFT, APP dan pemantau independen akan menggunakan database SO untuk melakukan monitoring dan verifikasi terhadap pelaksanaan moratorium serta pergerakan kayu MHW. Untuk detail lihat Lampiran A

- ❖ Peta Hasil Pemeriksaan Kementerian Kehutanan terhadap Tumpang Tindih di ArealKonsesiDTK dengan GBR.





## 2. Verifikasi Lapangan

- ❖ Plotting titik-titik koordinat yang disebutkan di [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id) S 0°45'37.80" E 109°48'52.21" dan S 0°45'37.71" E 109°48'52.33" kedalam peta konsesi DTK untuk keperluan verifikasi lapangan.

S 0°45'37.80" E 109°48'52.21"

S 0°45'37.71" E 109°48'52.33





- ❖ verifikasi lapangan dilaksanakan terhadap titik koordinat yang disebutkan di [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id) S 0°45'37.80" E 109°48'52.21" dan S 0°45'37.71" E 109°48'52.33"



- ❖ Verifikasi lapangan terhadap titik koordinat yang tertera pada gambar-gambar di atas ditemukan fakta sebagai berikut:
  - a. Adanya bekas aktivitas pembukaan lahan di areal tumpang tindih antara DTK dan GBR. Gambar situasi lokasi pada titik koordinat yang disebutkan oleh [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id) yang menunjukkan empat arah mata angin sebagai berikut:



Selatan

- b. 15 meter ke arah Selatan dari titik-titik koordinat yang disebutkan oleh [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id) berupa tanaman sawit berumur sekitar satu setengah tahun di areal konsesi GBR.
- c. 300 meter ke arah Utara dari titik-titik koordinat tersebut terlihat ada aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan oleh empat unit excavator. Gambar situasi lokasi aktivitas tersebut yang menunjukkan empat arah mata angin sebagai berikut:

Utara




Timur



Selatan

- ❖ Tim verifikasi menemui dan mewawancarai operator excavator pelaksana kegiatan. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa operator tersebut beserta excavator yang digunakan merupakan karyawan dan alat berat milik PAR yang merupakan kontraktor penyiapan lahan untuk pembangunan kebun sawit GBR. Posisi excavator di arah utara  $\pm$  300 meter dari titik laporan pemberitaan sebelumnya dimedia, tepatnya masing-masing excavator pada posisi koordinat GPS: **S 0°45'28.9" E 109°48'56.8"**(Kondisi alat rusak, nomor unit alat PAR-EXC. 31), **S 0°45'24.3" E 109°48'52.4"**(Tidak ada Nomer Unit), **S 0°45'22.9" E 109°48'52.9"**(Nomor unit PAR- EXC. 66) dan **S 0°45'20.4" E 109°48'52.7"**

- ❖ Hasil wawancara dengan satu orang warga Desa Muara Tiga dan operator excavator, diperoleh informasi bahwa kayu hasil pembukaan lahan sebagian dimanfaatkan secara lokal
- ❖ Tim juga melakukan pengecekan tanda batas SO lahan terdekat dengan titik koordinat yang disebutkan oleh [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id). Lokasi SO lahan terdekat tersebut berjarak  $\pm 2$  kilometer dari titik koordinat tersebut. Dari verifikasi tersebut tanda batas luar moratorium sesuai hasil SO berupa pita putih masih ada, jelas dan dalam kondisi baik. Gambar dibawah adalah salah satu hasil pengecekan tanda batas SO pada  $S 0^{\circ}45'57.6''$  E  $109^{\circ}47'54.0''$ ,  $S 0^{\circ}46'00.8''$  E  $109^{\circ}47'49.8''$  dan  $S 0^{\circ}46'02.5''$  E  $109^{\circ}47'47.4''$





### C. PT. Asia Tani Persada (ATP)

Pemberitaan Media:

- ❖ Ada kegiatan alat berat melanjutkan pembukaan hutan alam di dalam areal konsesi ATP
- ❖ Ada kegiatan pembuatan kanal di dalam areal konsesi ATP

#### KESIMPULAN VERIFIKASI

- a. Kegiatan pembuatan kanal yang ditemukan di areal ATP dilakukan di areal yang telah dibuka sebelum 1 Februari 2013 untuk ekstraksi kayu. Tidak ada pembukaan lahan baru dalam pembuatan kanal tersebut. Rencana pembuatan kanal untuk ekstraksi yang telah ditebang sebelum 1 Februari 2013 telah didiskusikan dan disepakati antara TFT, APP dan ATP pada bulan Februari. Kesimpulannya tidak ada pembukaan lahan baru dan tidak ada pelanggaran FCP APP.
- b. Terdapat areal tumpang tindih antara konsesi ATP (HTI) dan Tambang Bauksit KUTJ sesuai ijin masing-masing.
- c. Terjadi pembukaan lahan dan pembuatan kanal yang dilakukan untuk kegiatan operasional tambang bauksit KUTJ. ATP menyatakan bahwa kayu hasil pembuatan kanal dan pembukaan lahan oleh KUTJ tidak akan dimanfaatkan.
- d. Tidak ada indikasi keterkaitan kepemilikan dan manajemen antara ATP dan KUTJ.
- e. Tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap komitmen moratorium yang dilakukan oleh ATP.

#### RINGKASAN TITIK-TITIK KOORDINAT GPS

Laporan Media	Di dalam Areal ATP	Di luar Areal ATP	Overlap dengan Ijin Lain
S 0°34'47.80" E 109°59'50.01"	✓		
S 0°15'47.16" E 109°58'32.74"		✓	


Kesimpulan diatas diambil setelah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Verifikasi Dokumen

- ❖ Surat keputusan IUPHHK Hutan Tanaman Industri ATP yaitu No. SK. 353/MENHUT-II/2010 tanggal 31 Mei 2010 dengan luas 20.740 Ha di Kabupaten Ketapang
- ❖ RKUPHHK – HTI jangka waktu sepuluh tahun periode 2011 – 2020 yang tertuang dalam SK No. 182/VI-BPHT/2010. Fungsi Hutan Dalam Konsesi ATP sesuai dengan data RKUPHHK-HT jangka waktu sepuluh tahun, periode 2011 – 2020 :

No	Fungsi Hutan	Luasan (Ha)	Persentase luasan (%)
1	Kawasan Lindung	2.183	10,53
2	Areal Tidak Efektif Produksi	985	4,75
3	Areal Efektif Untuk Produksi	17.572	84,72

- ❖ Kepmenhut RI No. SK 287/Menhut-II/2010 tanggal 21 April 2010, tentang ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi bahan galian bauksit dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi tetap atas nama PT. Karya Utama Tambang Jaya (KUTJ) seluas 1.707,4 Ha di Kabupaten Ketapang dan provinsi Kalimantan Barat.
- ❖ Kepmenhut RI SK. No: 352/ Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk operasi produksi (eksplorasi) bauksit dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 1.098,69 Ha atas nama KUTJ di kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat.
- ❖ Peta overlap ATP dan KUTJ



## 2. Verifikasi Lapangan

Gambar dari mongabay



- ❖ Tim verifikasi melakukan pengecekan terhadap titik koordinat seperti terlihat dalam gambar di [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id) di lapangan dan menemukan bahwa
  - a. Titik koordinat GPS S 0° 34'47.80" E 109°59'50.01" terletak dalam konsesi ATP pada areal kawasan lindung,
  - b. Kondisi pada titik koordinat tersebut masih berhutan sebagaimana terlihat dalam gambar yang menunjukkan empat arah mata angin sebagai berikut



- ❖ Tim mengembangkan lokasi verifikasi menjadi radius 50 meter kearah Utara, Timur, Selatan dan Barat dari titik tersebut diatas dan menemukan kondisi tegakan hutan yang sama.
- ❖ Hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa batas moratorium berdasarkan hasil SO tidak terganggu.
- ❖ Di luar areal moratorium yang sudah terbuka sebelum 1 Februari 2013, ada pembuatan kanal sepanjang 1 kilometer untuk ekstraksi kayu hasil tebangan sebelum 1 Februari 2013 sesuai hasil SO. Pada saat dilaksanakan SO, tim SO telah mengidentifikasi kebutuhan pembuatan kanal di areal yang telah ditebang sebelum 1 Februari 2013 untuk keperluan ekstraksi kayu yang telah ditebang sebelum tanggal 1



Februari 2013. Kemudian tim SO menyepakati rencana pembuatan kanal yang dituangkan dalam Berita Acara Rencana Pembuatan Kanal. Pembuatan kanal dimaksud telah diselesaikan pada 26 Maret 2013.

- ❖ Sebagai hasil temuan tambahan, ada aktivitas penggalian kanal untuk pembuangan limbah di depan pos portal ATP dengan titik koordinat S 0°35'44.40" E 110°03'16.1" yang dilakukan oleh KUTJ, perusahaan tambang bauksit yang tumpang tindih dengan ATP.
- ❖ Kayu yang ditebang dari proses pembuatan kanal untuk pembuangan limbah dan pembukaan lahan oleh KUTJ dalam konsesi ATP seluruhnya tidak dimanfaatkan.

CATATAN: Semua data dalam laporan ini dapat disediakan untuk keperluan klarifikasi dengan permintaan melalui e-mail: [sustainability@app.co.id](mailto:sustainability@app.co.id)

## LAMPIRAN A.

*(Protokol ini adalah versi draft sampai dengan Februari 2013. Akan direvisi sesuai dengan input dari stakeholder selama proses Focus Group Discussion)*

### **Draft Protokol Moratorium Penebangan Tegakan Hutan Alam (Natural Forest Clearance)**

#### **LATAR BELAKANG**

- APP percaya pada keberlanjutan bisnis yang seimbang dengan konservasi ekosistem dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan tindakan yang terarah dan terukur dipandang penting oleh APP untuk secara bertanggung jawab mengelola sumber daya alam yang kita gunakan.
- Pada bulan Juni 2012, APP meluncurkan Sustainability Roadmap: Vision 2020 dan kami berkomitmen untuk mencapai semua target yang telah kami tetapkan untuk diri kita sendiri sekaligus untuk memperlihatkan kepada para pemangku kepentingan bahwa kami memiliki kapasitas untuk terus memproduksi produk-produk yang bertanggung jawab (responsible product).
- Untuk mendukung tercapainya tujuan yang ada dalam Sustainability Roadmap tersebut, APP membuat beberapa kebijakan (policy) yang menjadi satu kesatuan dengan roadmap tersebut. Diantaranya adalah APP Responsible & Sustainable Business Declaration dan Forest Conservation Policy (FCP) yang meliputi perlindungan terhadap HC VF dan HCS, manajemen lahan gambut, pengelibatan komunitas dan sosial, dan manajemen kehutanan yang bertanggung jawab di seluruh rantai pemasok bahan baku kayu kami.
- Salah satu bentuk implementasi FCP adalah dengan penghentian sementara penebangan tegakan hutan alam (Moratoria of Natural Forest Clearance) dalam rangka pembangunan hutan tanaman industri sebagai sumber bahan baku industri pulp dan kertas APP sampai dengan diselesaikannya HCV assessment dan HCS study.
- Berdasarkan hasil assessment terhadap independent suppliers dengan menggunakan scorecard system yang mengacu kepada kepatuhan RFPPP, APP telah menyerukan moratorium penebangan tegakan hutan alam untuk dimulai 31 Januari 2013 kepada seluruh supplier nya melalui surat resmi tertanggal 13 Desember 2012 kepada masing-masing supplier.
- Supplier diberi waktu untuk memberi respons terhadap seruan moratorium tersebut paling lambat pada tanggal 25 Januari 2013. Protokol ini berlaku terhadap supplier yang menyatakan bersedia menjalankan moratorium.

#### **TUJUAN**

Sebagai acuan bagi staff dan manajemen APP dan suppliernya dalam pelaksanaan kegiatan moratorium penebangan tegakan hutan alam di seluruh konsesi supplier APP

#### **PENJELASAN UMUM**

1. Kayu Mixed Hardwood (MHW) adalah kayu yang dipanen dari tegakan alam yang dapat berupa KB, KBK, atau limbah (misal: kayu growong, jabuk, potongan pendek, cabang/ranting).
2. Kayu MHW yang dapat diterima di APP mill setelah tanggal 31 Januari 2013 adalah:
  - a. Kayu MHW **hasil tebangan sampai dengan 31 Januari 2013**
    - i. yang telah di-LHP-kan sesuai simpul CCP sampai dengan 31 Januari 2013; atau
    - ii. yang telah di-SO sesuai simpul CCP dilengkapi dengan dokumen FAKB/SKSKB yang dilampiri copy dokumen angkutan kayu sebelumnya:
      1. kayu yang sudah ditumpuk dalam simpul Critical Control Point (CCP)

2. kayu tebangan sebelum ditumpuk di simpul CCP, berdasarkan inventarisasi dan estimasi kayu di blok tebangan, yang kemudian akan ditumpuk dan di-SO
- b. Kayu MHW **hasil tebangan setelah 31 Januari 2013**
  - i. dari areal yang telah dilakukan studi HCV berdasarkan HCV Indonesian toolkit dan dinyatakan tidak mengandung dan / atau tidak berasal dari areal HCV.
  - ii. dari areal diluar HCS sesuai dengan provisional threshold yang ditentukan setelah analisa stratifikasi tutupan lahan pada kuartal ketiga 2013.
3. Klasifikasi tutupan lahan LT dan BM tidak termasuk areal HCS
4. Supplier bahan baku kayu ke mill APP terdiri dari
  - a. UMH (Unit Manajemen Hutan) adalah dibawah badan usaha maupun perorangan yang menyuplai bahan baku kayu bulat
  - b. Badan usaha penyuplai bahan baku serpih kayu (wood chip)
5. Moratorium penebangan tegakan hutan alam atau natural forest clearance moratoria adalah penghentian sementara kegiatan penebangan dan pembukaan lahan di areal tegakan hutan alam (logged over area/LOA) termasuk di dalamnya areal LT dan BM
6. Pembukaan lahan untuk pembangunan HTI diperbolehkan pada:
  - a. klasifikasi tutupan lahan yang diidentifikasi sebagai Lahan Terbuka (LT) dan Belukar Muda (BM) didasarkan atas hasil kajian penutupan lahan dengan citra SPOT terbaru yang telah diverifikasi di lapangan oleh Tim TFT bersama APP/SMF untuk memastikan bahwa areal tersebut tidak memiliki potensi HCV (Nilai Konservasi Tinggi)
  - b. areal non HCV (Nilai Konservasi Tinggi)
7. Stock Opname (SO) adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan bersama oleh APP, TFT dan supplier yang bersangkutan terkait pelaksanaan moratorium.
8. Cakupan kegiatan SO adalah pendataan mengenai informasi blok tebangan, peralatan penebangan dan pembukaan lahan, serta kayu MHW hasil tebangan.
9. Pembagian peran, tugas dan tanggung jawab antara APP, TFT dan masing-masing supplier yang belum diatur dalam protokol ini akan diatur tersendiri dalam kesepakatan pelaksanaan moratorium

## **MORATORIUM KEGIATAN PENEBAANGAN DAN PEMBUKAAN LAHAN DI AREAL TEGAKAN HUTAN ALAM**

### **A. Tahapan Kegiatan**

1. Setiap UMH wajib menghentikan kegiatan penebangan dan pembukaan lahan, pembuatan jalan dan kanal di areal tegakan hutan alam di areal kerjanya masing-masing paling lambat tanggal 31 Januari 2013.
2. Setiap UMH wajib membuat rencana identifikasi HCV sesuai dengan HCV Indonesian Toolkit. Pelaksanaan identifikasi HCV akan ditentukan kemudian oleh SMF dengan support dari TFT.
3. Setiap UMH yang menyatakan kesediaan menjalankan moratorium wajib menyerahkan rencana pembukaan lahan Bulan Januari 2013 dan rencana penyelesaian sisa petak yang belum diselesaikan kepada SMF dan diteruskan kepada TFT selambat-lambatnya tanggal 25 Januari 2013 setelah, yang terdiri dari:
  - a. Lokasi, luas lahan dan kontraktor pelaksana yang dilengkapi peta,
  - b. Petak-petak yang belum selesai extraction (nomor petak & estimasi potensi)
  - c. Daftar alat (jenis, jumlah, nomer identitas unit A2B) untuk pembukaan lahan (land clearance), pembuatan jalan dan kanal yang sesuai dengan daftar alat dalam RKT berjalan, dilengkapi lokasi rencana penyimpanan A2B yang dilengkapi peta,
  - d. Daftar alat (jenis, jumlah, nomer identitas unit A2B) untuk kegiatan selain pembukaan lahan (land clearance) dan pembuatan jalan dan kanal, misal : maintenance jalan dan kanal, extracting, stacking, loading, atau A2B yang direncanakan dialihkan ke lokasi lain dilengkapi dengan informasi lokasi kerja baru;

4. Stock Opname (SO) kegiatan penebangan tegakan hutan alam dilakukan oleh tim TFT, APP dan UMH mulai tanggal 1 Februari 2013 terhadap semua areal yang telah dibuka sampai dengan 31 Januari 2013;
5. Pelaksanaan SO kegiatan penebangan tegakan hutan alam dilakukan dengan cara :
  - a. Penandaan batas terakhir pembukaan lahan setiap petak dengan tanda “x” setiap 10 meter menggunakan cat warna merah. Serta mengambil data koordinat setiap 100 meter dan melakukan tracking dengan menggunakan GPS,
  - b. Untuk areal yang sudah disiapkan infrastruktur namun belum ada kegiatan pembukaan lahan, maka pada batas terakhir pembuatan kanal dan jalan setiap petak diambil data koordinat dan dilakukan tracking dengan menggunakan GPS (dioverlaydipetacitra SPOT).
  - c. Mendata unit Alat-alat Berat (A2B) yang tidak dipergunakan di lokasi penyimpanan yang telah ditetapkan dan diambil koordinat lokasi penyimpanannya,
  - d. Mendata unit A2B yang dipergunakan untuk kegiatan selain pembukaan lahan, pembuatan jalan dan kanal,
  - e. Memberi tanda di blok tebangan yang mudah dilihat dari udara, untuk persiapan kegiatan pemantauan dari udara (fly over),
  - f. Mendokumentasikan semua kegiatan SO dengan foto;
6. Hasil SO penebangan tegakan hutan alam dituangkan Berita Acara SO penebangan tegakan hutan alam yang ditandatangani oleh TFT, APP dan UMH terkait;
7. Untuk penebangan dan pembukaan lahan di areal tegakan hutan alam setelah tanggal 31 Januari 2013, tahapan pekerjaannya diatur dalam protokol tersendiri (New Area Development Protocol)

#### **B. Monitoring Kepatuhan terhadap Protocol Moratorium Penebangan dan Pembukaan Lahan di Areal Tegakan Hutan Alam**

1. Monitoring akan dilaksanakan melalui :
  - a. Pengamatan dari udara (fly over) dilakukan sekali setelah SO selesai, dan selanjutnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali oleh TFT dan APP serta pihak ketiga jika diperlukan,
  - b. Pemeriksaan di lapangan (ground check) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh TFT dan APP serta pihak ketiga jika diperlukan,
  - c. Pemeriksaan di lapangan (ground check) secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali oleh UMH dan dilaporkan kepada APP dan TFT,
  - d. Membuka saluran pengaduan keluhan (hot line) dari stakeholder terkait dengan pelaksanaan moratorium ini;
2. Tim TFT dan APP akan melakukan verifikasi lapangan jika hasil monitoring pada butir 1 (satu) di atas terindikasi adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan protocol ini;
3. Terhadap hasil verifikasi tersebut, Tim akan membuat berita acara hasil pemeriksaan untuk dilaporkan kepada manajemen APP dan TFT untuk ditindak lanjuti;
4. Jika diperlukan, anggota tim verifikasi lapangan dapat ditambah observer yang berasal dari pihak ketiga yang disepakati bersama antara TFT dan APP.

### **PENGENDALIAN PERGERAKAN KAYU MHW**

#### **A. Tahapan Kegiatan**

1. Setiap supplier wajib membuat daftar lokasi setiap simpul pergerakan kayu MHW dari mulai hutan sampai TPK antara terakhir sebelum mill gate dilengkapi dengan koordinat lokasi. Daftar tersebut diserahkan kepada APP dan diteruskan kepada TFT pada tanggal 25 Januari 2013;
2. Stock Opname (SO) terhadap fisik dan dokumen kayu dilakukan mulai tanggal 1 Februari 2013 oleh Tim TFT dan APP;
3. Kayu MHW yang di-SO adalah:



- a. Kayu MHW yang berada di semua simpul (Hutan, TPn, TPK transit, TPK hutan, TPK antara, TPK industry bahan baku serpih MHW),
  - b. Kayu MHW yang ada di atas alat angkut, baik truck maupun tongkang yang belum berangkat ke mill,
  - c. Kayu MHW yang ada di atas alat angkut, baik yang belum diterima oleh mill maupun yang sudah dimatikan,
  - d. Kayu MHW yang sudah dibongkar di pelabuhan tetapi belum masuk ke mill gate;
4. Pelaksanaan SO didokumentasikan dengan foto;
  5. Hasil SO kayu MHW dituangkan Berita Acara SO kayu MHW di setiap simpul yang ditandatangani oleh APP dan supplier terkait.
  6. Rekapitulasi hasil SO kayu MHW yang dituangkan Berita Acara SO kayu MHW tersebut dalam butir 5 (lima) ditandatangani oleh TFT, APP dan supplier terkait.

***Untuk Kayu MHW yang Ditebang Sampai Dengan tanggal 31 Januari 2013***

1. Pengangkutan Kayu MHW hanya diperbolehkan bagi kayu MHW yang telah di-SO;
2. Khusus kayu MHW yang ada di TPK, apabila ada proses pemuatan ke tongkang pada saat pelaksanaan SO, maka proses pemuatan dihentikan sementara sampai dengan SO sudah dilaksanakan terhadap kayu di atas tongkang dan kayu yang ada di TPK;
3. Tim TFT bersama APP berhak melarang pengangkutan kayu MHW dan bahan baku serpih (wood chip) menuju mill APP jika terindikasi kayu MHW tersebut bukan dari hasil SO di atas.

***Untuk Kayu MHW yang Ditebang dari areal non HCV atau areal LT dan BM Setelah 31 Januari 2013***

1. UMH menyerahkan salinan dokumen LHP setelah periode II Januari 2013 kepada APP dan diteruskan ke TFT;
2. Pengambilan keputusan terhadap areal mana yang diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan pembukaan lahan diatur dalam protokol tersendiri (Protocol for New Area Development)
3. Penebangan kayu MHW pada areal yang dinyatakan diperbolehkan pada butir 2 diatas dilakukan setelah hasil verifikasi Tim TFT dan APP. Verifikasi dilakukan terhadap hasil deliniasi dan tanda batas sesuai hasil identifikasi HCV dan hasil stratifikasi penutupan lahan (LT dan BM);
4. Tim TFT bersama APP berhak melarang pengangkutan kayu MHW dan bahan baku serpih (wood chip) menuju mill APP jika terindikasi kayu MHW tersebut bukan dari hasil verifikasi di atas.
- 5.

**B. Monitoring terhadap kayu-kayu MHW**

1. Terhadap Kayu SO dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Monitoring pergerakan kayu MHW dilakukan di setiap simpul kayu yang telah ditetapkan dan dilaporkan kepada APP dan TFT minimal setiap minggu;
  - b. Monitoring dilakukan melalui:
    - i. Pemeriksaan dokumen TUK sesuai periode LHP,
    - ii. Pencatatan informasi terkait kayu MHW yang masuk dan keluar dari atau ke simpul kayu yang diatur tersendiri dalam wood tracking system dan menjadi bagian tak terpisahkan dari protocol ini,
    - iii. Pemeriksaan lapangan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau jika terindikasi adanya pelanggaran;
  - c. Penanggungjawab di setiap simpul kayu berkewajiban membuat balance stock setiap minggu.
  - d. Penanggungjawab di simpul asal kayu berkewajiban membuat surat pengantar angkutan (bontrip), membubuhkan tandatangan dan memberi tanda dengan stempel khusus ex-SO sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tim.

- e. Penganggungjawab di simpul tujuan kayu berkewajiban memeriksa surat pengantar angkutan (bontrip), nama dan tandatangan pengirim serta tanda dengan stempel khusus ex-SO sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tim sebelum membongkar dan menentukan lokasi tumpukan.
  - f. Pemeriksaan dan pencatatan dokumen legal (FAKB) yang menyertai alat angkut kayu MHW sebelum memasuki jembatan timbang di mill untuk jalur angkutan darat, dan setelah bersandar di dermaga region untuk jalur angkutan sungai/laut;
  - g. Jika ditemukan kayu MHW yang tidak sesuai atau melanggar maka kayu MHW tersebut tidak dapat diterima oleh mill APP dan akan ditahan serta ditempatkan pada areal khusus di setiap simpul kayu. Areal khusus dimaksud akan ditetapkan kemudian;
  - h. Jika ada hasil monitoring atau informasi dari pihak lain mengindikasikan pelanggaran terhadap pelaksanaan protocol ini, maka pengangkutan kayu ke lokasi berikutnya dihentikan sementara sampai dapat dibuktikan bahwa tidak terjadi pelanggaran. Proses pembuktian dimaksud melalui verifikasi oleh tim APP dan TFT.
  - i. Terhadap hasil verifikasi ini Tim akan membuat berita acara pemeriksaan.
  - j. Jika terhadap hasil verifikasi, masih ada perselisihan pendapat (dispute) dengan pihak lain yang melaporkan indikasi pelanggaran, maka:
    - i. pihak yang melaporkan tersebut diberi kesempatan dan akses yang cukup untuk melakukan verifikasi terhadap berita acara pemeriksaan. Pihak yang melaporkan tersebut diwajibkan untuk mempresentasikan temuannya kepada APP, TFT dan supplier. Atau,
    - ii. pihak yang melaporkan tersebut dan atau yang dimandatkan oleh pihak yang melaporkan dapat diikuti sertakan dalam verifikasi ulang terhadap berita acara pemeriksaan.
2. Terhadap Kayu MHW hasil penebangan dan pembukaan lahan di areal non HCV dan non HCS setelah 31 Januari 2013 dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Tim TFT bersama APP melakukan monitoring secara periodik terhadap kayu MHW hasil pembukaan wilayah hutan dan pembukaan lahan melalui :
    - i. Pemeriksaan pergerakan kayu di setiap simpul melalui wood tracking system (sebagaimana dijelaskan dalam butir 1 (satu) di atas) setiap minggu,
    - ii. Pemeriksaan dokumen Tata Usaha Kayu (TUK) yang dilakukan setiap periode LHP,
    - iii. Pemeriksaan fisik langsung dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, atau jika terindikasi adanya pelanggaran;
  - b. Jika hasil monitoring atau diperolehnya informasi dari pihak lain yang mengindikasikan pelanggaran terhadap pelaksanaan protocol ini, maka pengangkutan kayu ke lokasi berikutnya dihentikan sementara sampai dapat dibuktikan bahwa tidak terjadi pelanggaran. Proses pembuktian dimaksud melalui verifikasi oleh TFT dan UMH dan/atau mill yang bersangkutan
  - c. Terhadap hasil verifikasi ini Tim akan membuat berita acara pemeriksaan.
  - d. Jika terhadap hasil verifikasi, masih ada perselisihan pendapat (dispute) dengan pihak lain yang melaporkan indikasi pelanggaran, maka:
    - i. pihak yang melaporkan tersebut diberi kesempatan dan akses yang cukup untuk melakukan verifikasi terhadap berita acara pemeriksaan. Pihak yang melaporkan tersebut diwajibkan untuk mempresentasikan temuannya kepada APP, TFT dan supplier. Atau,
    - ii. pihak yang melaporkan tersebut dan atau yang diberi mandat oleh pihak yang melaporkan dapat diikuti sertakan dalam verifikasi ulang terhadap berita acara pemeriksaan.

## **PENANGANAN PELANGGARAN TERHADAP PROTOKOL MORATORIUM**

Jika hasil verifikasi menyatakan adanya pelanggaran terhadap protocol, maka:

1. Terhadap kegiatan penebangan di tegakan hutan alam harus segera dihentikan
2. Terhadap kayu MHW:
  - a. Jika kayu MHW masih berada di luar mill APP, maka kayu MHW tersebut dilarang masuk ke mill APP;
  - b. Jika kayu MHW sudah berada di dalam mill APP, maka UMH yang melanggar protokol tersebut wajib memindahkan kayu MHW tersebut dari lingkungan mill APP selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah berita acara pemeriksaan ditanda tangani;
3. APP akan memberikan sanksi yang tegas kepada UMH yang melanggar pelaksanaan protocol ini, berupa sanksi teguran sampai dengan pemutusan kontrak suplai kayu dan penghentian segala bentuk support dari APP kepada UMH yang melanggar tersebut. Keputusan pemberian sanksi dilakukan oleh komite moratorium yang terdiri dari APP dan TFT.

### **PELAPORAN**

TFT dan APP akan membuat laporan pelaksanaan moratorium secara periodik (bulanan). Laporan akan berisi data/informasi, dokumentasi photo dan penjelasan mengenai pelaksanaan moratorium, hasil monitoring, dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan moratorium dilaksanakan dengan benar.